



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Fraksi adalah pengelompokkan Anggota DPRD berdasarkan kekuatan partai politik yang mencerminkan partai politik hasil pemilihan umum.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bampemperda DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
11. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan DPRD.
12. Ketua rapat adalah salah seorang unsur pimpinan alat kelengkapan DPRD yang memimpin rapat.
13. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD
Bagian Kesatu
Fungsi
Paragraf 1
Umum
Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi Pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- b. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Fraksi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Fraksi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil Pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya secara lisan atau tertulis.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usul rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dan Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Kepala Daerah:
 1. penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Pimpinan DPRD terhadap pandangan Kepala Daerah.
 - c. Pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia kerja yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus;
 2. penyampaian pendapat akhir Fraksi atau pendapat akhir Kepala Daerah;
 3. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 4. penetapan persetujuan DPRD dalam bentuk keputusan DPRD.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Kepala Daerah disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.

- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Kepala Daerah tanpa diwakili.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 16

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
 - c. dokumen lain yang dibutuhkan.
- (3) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (4) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (6) Dalam hal konsultasi Badan Anggaran dengan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Komisi terlebih dahulu melakukan rapat kerja dengan mitra kerja Komisi paling lama 3 (tiga) hari setelah permintaan konsultasi oleh Badan Anggaran diterima.
- (7) Hasil rapat kerja Komisi dengan mitra Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan masukan bagi Badan Anggaran untuk dibahas bersama TAPD.
- (8) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (9) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam membahas rancangan Perda tentang APBD Badan Anggaran dapat berkonsultasi dengan Komisi.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (17) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4 Fungsi Pengawasan

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - d. pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan rapat kerja Komisi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. kegiatan pengawasan urusan Komisi;
 - d. rapat dengar pendapat umum; dan
 - e. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Komisi atau alat kelengkapan lain.
- (5) Kegiatan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan 6 (enam) hari kalender dalam 1 kali kunjungan kerja.

- (6) Kegiatan pengawasan urusan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan 4 (empat) hari kalender dalam 1 kali pengawasan.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan dapat diumumkan dalam rapat paripurna yang wajib dihadiri oleh Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti.
- (8) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (9) Dalam hal laporan hasil pengawasan tidak diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD dapat meneruskan laporan dimaksud kepada pihak terkait.
- (10) DPRD dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 23

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Kepala Daerah;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dengan keputusan DPRD paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. pembentukan panitia pemilihan;
 - b. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - c. tata cara dan perlengkapan pemilihan;
 - d. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. jadwal dan tahap pemilihan;
 - f. hak Anggota DPRD dalam pemilihan;
 - g. penyampaian visi dan misi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rapat paripurna;
 - h. jumlah, tata cara pengusul, dan tata tertib saksi;
 - i. penetapan calon terpilih;
 - j. pemilihan suara ulang; dan
 - k. larangan dan sanksi bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari Anggota DPRD.
- (5) Anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Fraksi, dan jumlahnya masing-masing 1 (satu) orang.
- (6) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; atau
 - b. pengangkatan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 25

Pimpinan DPRD menyampaikan usul pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama daerah.

BAB III
KEANGGOTAAN, TATA URUTAN ACARA,
TATA PAKAIAN, DAN TATA TEMPAT

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 27

- (1) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 28

- (1) Anggota DPRD berjumlah 65 (enam puluh lima) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- (4) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- (5) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (7) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 29

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Kedua
Tata Urutan Acara, Tata Pakaian, dan Tata Tempat

Pasal 31

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dalam tata urutan acara, tata pakaian, dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagai berikut:
 - a. pembukaan rapat paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - c. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD;
 - d. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD;
 - e. sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Gubernur;
 - f. pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - g. penutupan rapat paripurna oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
 - h. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata urutan acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai ketentuan.
- (4) Tata pakaian yang digunakan pada rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagai berikut:
 - a. Ketua Pengadilan Tinggi sebagai pemandu menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
 - c. Anggota DPRD dan Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional;
 - d. Pimpinan Perangkat Daerah menggunakan pakaian sipil lengkap;
 - e. Anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas lengkap; dan
 - f. undangan lainnya menggunakan pakaian bebas rapi.
- (5) Tata tempat pada rapat paripurna pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagai berikut:
 - a. di meja pimpinan, posisi tempat duduk Pimpinan DPRD di sebelah kiri Gubernur;
 - b. Ketua Pengadilan Tinggi/pejabat pemandu menduduki tempat yang telah disediakan secara khusus;
 - c. Anggota DPRD menduduki kursi Anggota DPRD;
 - d. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menduduki tempat yang telah disediakan secara khusus;
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. para undangan menduduki tempat yang telah disediakan secara khusus; dan
 - g. pers/media massa cetak dan elektronik disediakan tempat tersendiri.

Pasal 32

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penganut agama:
 - a. Islam, didahului dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;

- c. Budha didahului dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
d. Hindu didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

BAB IV ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:
- a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus dan panitia kerja yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 34

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD

Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal 36

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD provinsi.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (4) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 38

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 39

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua menetapkan salah seorang di antaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua, Wakil Ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 40

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 41

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Gubernur menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD.

Pasal 42

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 44

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 45

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD yang berasal dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Gubernur menyampaikan usul pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Menteri Dalam Negeri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 46

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Menteri mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan

- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 48

- (1) Anggota Badan Musyawarah DPRD berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang.
- (2) Jumlah anggota fraksi pada Badan Musyawarah ditetapkan berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap fraksi.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 49

- (1) **Badan Musyawarah** mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. **menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;**
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. **merekomendasikan pembentukan panitia khusus;** dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 50

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi DPRD sebanyak 5 (lima) Komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan pada tiap-tiap komisi ditetapkan paling banyak berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi.

- (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Pergantian Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (10) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Pasal 51

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;**
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 52

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 53

- (1) Komisi DPRD terdiri dari:
 - a. Komisi I;
 - b. Komisi II;
 - c. Komisi III;
 - d. Komisi IV; dan
 - e. Komisi V.
- (2) Komisi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menangani urusan pemerintahan bidang hukum dan pemerintahan yang meliputi: ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

- kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan perbatasan daerah, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan dan otonomi daerah, hukum, organisasi, umum, dan administrasi pimpinan.
- (3) Komisi II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menangani urusan pemerintahan bidang perekonomian yang meliputi: koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, pariwisata, peternakan, perindustrian, perdagangan, perekonomian dan sumber daya alam.
 - (4) Komisi III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menangani urusan pemerintahan bidang keuangan yang meliputi: penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pendapatan dan aset daerah, keuangan daerah, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, dan pengadaan barang dan jasa.
 - (5) Komisi IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menangani urusan pemerintahan bidang pembangunan yang meliputi: pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, energi dan sumber daya mineral, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah, dan administrasi pembangunan.
 - (6) Komisi V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menangani urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi: pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, kearsipan, perpustakaan, tenaga kerja, transmigrasi, dan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 54

- (1) Komisi DPRD memiliki Mitra Kerja.
- (2) Mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perangkat daerah dan badan usaha milik daerah, atau sebutan lain yang digunakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pembagian mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan pengelompokkan urusan sebagai berikut:
 - a. Mitra kerja Komisi I meliputi:
 - 1. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 3. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - 7. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
 - 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 9. Biro Pemerintahan;
 - 10. Biro Hukum;
 - 11. Biro Organisasi;
 - 12. Biro Umum;
 - 13. Biro Administrasi Pimpinan; dan
 - 14. Sekretariat DPRD.
 - b. Mitra kerja Komisi II meliputi:
 - 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - 3. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - 4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 5. Dinas Peternakan;
 - 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - 7. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
 - c. Mitra kerja Komisi III meliputi:
 - 1. Inspektorat Daerah;

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Badan Pendapatan dan Aset Daerah;
 4. Badan Keuangan Daerah;
 5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 6. PT. Bank Nusa Tenggara Timur;
 7. PT. Flobamor;
 8. PT. Kawasan Industri Bolok;
 9. PT. Penjaminan Kredit Daerah (JAMKRIDA) NTT
 10. Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM); dan
 11. (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes.
- d. Mitra kerja Komisi IV meliputi:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 3. Dinas Perhubungan;
 4. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- e. Mitra kerja Komisi V meliputi:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial;
 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 7. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 9. Biro Pemerintahan (bidang kesejahteraan rakyat); dan
 10. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes.
- (4) Pembagian mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang komisi.
 - (5) Komisi dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang bukan mitra kerjanya untuk keperluan efektifitas tugas dan wewenang komisi.
 - (6) Komisi dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal/ kementerian/ lembaga/ badan usaha milik negara/swasta di daerah melalui mitra kerjanya untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang komisi.

Bagian Kelima Bapemperda

Pasal 55

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 13 (tiga belas) orang.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 56

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkup DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi, gabungan Komisi, atau Fraksi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia kerja;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Pasal 57

- (1) Pimpinan Bapemperda menyusun mekanisme/tata kerja Bapemperda.
- (2) Mekanisme/tata kerja Bapemperda ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Bapemperda.

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 58

- (1) Anggota Badan Anggaran DPRD diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi.
- (2) Anggota Badan Anggaran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 33 (tiga puluh tiga) orang.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 59

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

Pasal 60

- (1) Anggota Badan Kehormatan DPRD dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (2) Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 61

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 63

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 64

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 65

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 66

- (4) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 67

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan DPRD lainnya

Pasal 69

Alat kelengkapan DPRD lainnya terdiri dari:

- a. panitia khusus; dan
- b. panitia kerja.

Paragraf 1 Panitia Khusus

Pasal 70

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD melalui Fraksi setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Panitia khusus mempunyai tugas untuk menangani suatu hal tertentu yang bersifat khusus.
- (4) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (5) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (6) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 71

- (1) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (2) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus, dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 2
Panitia Kerja

Pasal 72

- (1) Panitia kerja dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD melalui Fraksi setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia kerja ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Panitia kerja mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan membahas rancangan peraturan DPRD yang mengatur tentang tata tertib dan kode etik DPRD, dan tata beracara Badan Kehormatan;
 - b. membahas ranperda rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana pembangunan jangka pendek daerah, dan/atau ranperda lain yang bersifat lintas komisi; dan
 - c. membahas suatu hal yang bersifat lintas komisi.
- (4) Pembentukan panitia kerja dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (5) Masa kerja panitia kerja:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (6) Panitia kerja melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 73

- (1) Anggota panitia khusus/panitia kerja terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (2) Anggota panitia khusus/panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus/panitia kerja dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus/panitia kerja, dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 74

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (5) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 75

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 76

- (1) Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 77

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 78

- (1) Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan Kepala Daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- (2) Usul pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 79

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Pasal 80

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Kepala Daerah:
 - a. Kepala Daerah hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Daerah menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Kepala Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket

Pasal 81

- (1) Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

- a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
- b. alasan penyelidikan.

Pasal 82

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulnya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 83

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 86

- (1) Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usul pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (4) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 87

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Kepala Daerah memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Kepala Daerah.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak mengajukan Rancangan Perda

Pasal 88

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak mengajukan Pertanyaan

Pasal 89

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 90

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 91

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 92

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 93

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 94

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk mengikuti pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokol

Pasal 95

Pimpinan dan/atau Anggota DPRD mempunyai kedudukan protokoler dalam acara resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 96

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
 - a. Uang representasi;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan beras;
 - d. Uang paket;
 - e. Tunjangan jabatan;
 - f. Tunjangan alat kelengkapan;
 - g. Tunjangan alat kelengkapan lain;
 - h. Tunjangan komunikasi intensif; dan
 - i. Tunjangan reses.

- (2) Pajak atas penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dibebankan pada APBD Provinsi.
- (3) Pajak atas penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian sesuai dengan masa bakti masing-masing.

BAB VII PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 97

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang DPRD periode 2024-2029, terdiri dari:
 - a. Tahun sidang I adalah tahun 2024-2025;
 - b. Tahun sidang II adalah tahun 2025-2026;
 - c. Tahun sidang III adalah tahun 2026-2027;
 - d. Tahun sidang IV adalah tahun 2027-2028; dan
 - e. Tahun sidang V adalah tahun 2028-2029.
- (3) Setiap tahun sidang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan, terdiri dari:
 - a. Masa Persidangan I, mulai bulan September sampai dengan bulan Januari;
 - b. Masa Persidangan II, mulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei; dan
 - c. Masa Persidangan III, mulai bulan Mei sampai dengan bulan September.
- (4) Setiap masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari periode keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masa reses ditiadakan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Masa reses dilaksanakan 10 (sepuluh) hari kalender dalam satu kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses Anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;

- b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 99

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
- a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat Badan Anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat panitia kerja;
 - m. rapat kerja;
 - n. rapat dengar pendapat; dan
 - o. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua, wakil ketua atau sekretaris Komisi.
- (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat panitia kerja merupakan rapat anggota panitia kerja yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia kerja.
- (14) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, panitia khusus, atau panitia kerja dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, panitia khusus, atau panitia kerja dan Pemerintah Daerah.
- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 100

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Rapat paripurna pembukaan dan penutupan masa persidangan DPRD diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Bagimu Negeri.

Pasal 101

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.
- (4) Dalam kondisi darurat, rapat DPRD dapat dilakukan secara daring/virtual.

Pasal 102

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 103

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan;
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman; dan
 - c. rapat paripurna lainnya.
- (2) Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD/perubahan APBD/pertanggungjawaban APBD dan Ranperda lainnya;
 - b. rapat paripurna pembahasan dan penetapan usul ranperda menjadi Ranperda Prakarsa DPRD; dan
 - c. rapat paripurna pembahasan dan penetapan peraturan/keputusan DPRD.

- (3) Rapat paripurna untuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. rapat paripurna pengumuman pembentukan dan susunan keanggotaan Fraksi; dan
 - b. rapat paripurna yang dilaksanakan untuk mengumumkan suatu hal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat paripurna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan sumpah/janji anggota DPRD;
 - b. rapat paripurna untuk pengambilan sumpah/janji pimpinan DPRD;
 - c. rapat paripurna untuk pengambilan sumpah/janji pengganti antarwaktu anggota DPRD;
 - d. rapat paripurna pembukaan/penutupan masa persidangan DPRD;
 - e. rapat paripurna penyampaian laporan hasil pemeriksaan badan keuangan; dan
 - f. rapat paripurna penyampaian pidato perdana Kepala Daerah;
 - g. rapat paripurna dalam rangka peringatan HUT NTT; dan
 - h. rapat paripurna yang bersifat seremonial.
- (5) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Kepala Daerah;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (6) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (7) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Kepala Daerah.

Pasal 104

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 105

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 106

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 107

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 108

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU,
PENGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEKERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antar-Waktu

Pasal 109

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - h. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c, Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur mengenai status hukum Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 110

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 111

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri

Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Gubernur menyampaikan usul pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyampaikan usul pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Gubernur tidak menyampaikan usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usulan pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 112

- (1) Menteri Dalam Negeri menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Gubernur atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 113

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusul pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Menteri Dalam Negeri memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Menteri Dalam Negeri belum menerima usul pemberhentian Anggota DPRD.

Pasal 114

Dalam hal Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 115

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Gubernur.
- (3) Menteri Dalam Negeri memberikan teguran tertulis kepada Gubernur yang tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 116

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 117

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu,

Gubernur menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri.

- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Gubernur, Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Dalam Negeri meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 118

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 119

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usul pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. foto copy daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
 - d. foto copy daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
 - e. Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 120

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara Anggota DPRD

Pasal 121

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 122

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Gubernur.
- (3) Gubernur berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Gubernur tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 123

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 124

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Menteri Dalam Negeri memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB X FRAKSI

Pasal 125

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan semua anggota dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi Gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi Gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi Gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 126

Komposisi Fraksi yang telah terbentuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 127

Fraksi DPRD berjumlah 9 (sembilan) fraksi, terdiri dari

- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan);
- b. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
- c. Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR);
- d. Fraksi Partai Nasional Demokrat (NASDEM);
- e. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- f. Fraksi Partai Demokrat;
- g. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia;

- h. Fraksi Persatuan Hati Nurani Rakyat; dan
- i. Fraksi Amanat Sejahtera.

Pasal 128

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 129

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli fraksi memenuhi persyaratan minimal:
 - a. berpendidikan paling rendah strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD atas usul fraksi.

Pasal 130

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

BAB XI KODE ETIK DPRD

Pasal 131

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan Sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;
 - d. tata hubungan antarpemangku pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRD;
 - i. larangan bagi Anggota DPRD;
 - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi.
- (3) Peraturan DPRD mengenai Kode Etik disusun setelah Tata Tertib DPRD disahkan.

BAB XII
KONSULTASI DPRD

Pasal 132

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

BAB XIII
PELAYANAN ATAS PENGADUAN
DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 133

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Waktu Rapat, Tata Cara Rapat, Tata Cara Pembicaraan,
Risalah dan Notulen Rapat, Perubahan Acara Rapat,
Undangan dan Peninjauan Rapat, dan Pakaian Dinas

Paragraf 1
Waktu rapat

Pasal 134

- (1) Waktu rapat DPRD diatur sebagai berikut:
 - a. siang:
 1. hari Senin - Kamis, pukul 09.00-16.00 WITA;
 - dan
 2. hari Jumat, pukul 09.00-11.30 WITA,
dilanjutkan pukul 13.00-16.00 WITA.
 - b. malam :
hari Senin - Jumat, pukul 19.00-22.30 WITA.
- (2) Setiap Anggota DPRD wajib mengikuti rapat dan menaati waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

- (4) Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dapat dilaksanakan di luar hari kerja, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.

Paragraf 2 Tata Cara Rapat

Pasal 135

Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dilakukan dengan tata cara rapat sebagai berikut:

- a. Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD wajib menandatangani daftar hadir rapat;
- b. para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri;
- c. rapat dibuka oleh pimpinan rapat;
- d. pimpinan rapat setelah membuka rapat, memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta rapat atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD; dan
- e. Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruang rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Paragraf 3 Tata Cara Pembicaraan

Pasal 136

Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dilakukan dengan tata cara pembicaraan sebagai berikut:

- a. untuk kelancaran jalannya rapat, ketua rapat dapat menetapkan babak pembicaraan dan pembicara agar mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai sesuatu hal dimulai;
- b. pencatatan nama sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh setiap ketua Fraksinya pada setiap babak pembicaraan;
- c. apabila pembicaraan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, ketua rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya;
- d. bagi Anggota yang tidak tercatat namanya, tidak dapat menggunakan hak berbicara;
- e. dalam rapat paripurna yang bersifat pengumuman dan dihadiri oleh pihak lain atau undangan, Anggota DPRD tidak diperkenankan melakukan interupsi.

Pasal 137

- (1) Ketua rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan rapat.
- (2) Apabila ketua rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, maka untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada anggota pimpinan rapat yang lain.

Pasal 138

- (1) Anggota berbicara di tempat yang disediakan setelah mendapat izin dari ketua rapat.
- (2) Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 139

- (1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan.
- (2) Untuk kepentingan pembicaraan, ketua rapat dapat mengadakan penyimpangan dari pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seorang Anggota DPRD yang berhalangan sewaktu mendapat giliran berbicara dapat diganti oleh Anggota lain secara proporsional sebagai pembicara dan kalau tidak ada Anggota lainnya, giliran bicaranya dinyatakan batal.

Pasal 140

- (1) Ketua rapat memperingatkan pembicara apabila pembicara menyimpang dan bertentangan dengan tata tertib.
- (2) Pada saat seorang Anggota DPRD sedang berbicara, kepada Anggota yang lain dengan seizin ketua rapat dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang berkaitan sedang dibicarakan serta hal-hal yang berkaitan; dan
 - b. usul menunda pembicaraan.
- (3) Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diadakan perdebatan.
- (4) Lamanya kesempatan berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh ketua rapat.

Pasal 141

- (1) Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan yang tidak layak dan melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya rapat, ketua rapat memberikan peringatan.
- (2) Ketua rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dimuat dalam risalah rapat.

Pasal 142

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan ketua rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139 atau mengulangi hal yang sama, maka ketua rapat melarang meneruskan pembicaraannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka ketua rapat meminta yang bersangkutan untuk meninggalkan ruangan rapat.
- (3) Apabila dipandang perlu, ketua rapat melarang pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghadiri rapat yang membicarakan hal yang sama.

Pasal 143

Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dan ketua rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin diteruskan, maka ketua rapat menunda rapat dalam waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) jam.

Pasal 144

- (1) Sebelum rapat ditutup, ketua rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan, dan apabila rapat tidak diperlukan suatu keputusan, maka ketua rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.
- (2) Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai, ketua rapat mengusulkan agar rapat ditutup.

Paragraf 4 Risalah dan Notulen Rapat

Pasal 145

Semua pembicaraan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a wajib dibuatkan risalah dan ditandatangani oleh ketua rapat setelah mendapatkan persetujuan pada paripurna berikutnya.

Pasal 146

Semua pembicaraan dalam rapat alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf n dibuatkan notulen rapat dan ditandatangani oleh ketua rapat.

Paragraf 5 Perubahan Acara Rapat

Pasal 147

- (1) Acara rapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) diubah atas usul sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota dan disampaikan melalui pimpinan rapat.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang merupakan perubahan waktu dan/atau pokok pembicaraan baru dimasukkan ke dalam acara rapat setelah disampaikan melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat untuk membahas perubahan acara rapat, maka Pimpinan dapat menetapkan jadwal rapat dengan memperhatikan pendapat pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi.
- (6) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang merupakan perubahan waktu dan/atau pokok pembicaraan baru dimasukkan ke dalam acara rapat setelah disampaikan melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 6 Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 148

- (1) Undangan adalah mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam rapat atas undangan Pimpinan DPRD.
- (2) Peninjau adalah mereka yang hadir dalam rapat paripurna DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD.
- (3) Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.

- (4) Undangan dan peninjau wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.
- (5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan ketua rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (6) Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menanyakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

Pasal 149

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau atau wartawan yang mengganggu ketertiban dapat meninggalkan ruang rapat, dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas permintaan ketua rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut, apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 7

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 150

- (1) Jenis pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi:
 - a. pakaian sipil lengkap (PSL);
 - b. pakaian sipil resmi (PSR);
 - c. pakaian sipil harian (PSH);
 - d. pakaian dinas lapangan (PDL); dan
 - e. pakaian motif daerah Nusa Tenggara Timur.
- (2) Pakaian dinas DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan atribut.
- (3) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menggunakan pakaian adat masing-masing daerah Nusa Tenggara Timur.
- (4) Dalam hal menghadiri rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b, untuk rapat paripurna:
 - a. pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD pengganti antarwaktu;
 - c. pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. pidato perdana Kepala Daerah;
 - e. penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - f. pengumuman berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - g. pengumuman hasil pleno KPU Provinsi tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian sipil lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (6) Dalam hal menghadiri rapat paripurna penetapan Perda dan rapat paripurna pembukaan serta penutupan sidang DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian sipil resmi (PSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (7) Dalam hal menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian sipil harian (PSH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

- (8) Dalam hal melakukan kunjungan kerja, peninjauan lapangan, reses, sosialisasi, hearing/dialog, Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian sipil harian (PSH) atau pakaian dinas lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (9) Dalam hal menghadiri rapat DPRD pada malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf d, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menggunakan pakaian motif daerah Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (10) Dalam hal acara tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menggunakan pakaian motif daerah, batik atau pakaian bebas rapi.
- (11) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian adat masing-masing daerah Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua Sistem Pendukung DPRD

Pasal 151

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan, dan pengalaman.
- (5) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinasikan serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Perjalanan Ke Luar Negeri

Pasal 152

Anggota DPRD yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 153

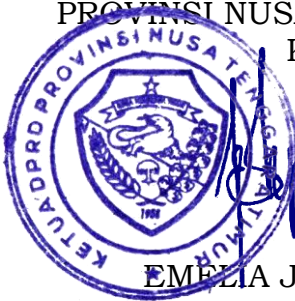
Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA



EMELIA JULIA NOMLENI

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 052A

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM

Pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu diatur dengan peraturan mengenai Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyampaian pendapat akhir Fraksi apabila rancangan Perda berasal dari Pemerintah, sedangkan pendapat akhir Gubernur apabila rancangan Perda berasal dari DPRD.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Dalam penyempurnaan rancangan Perda, Kepala Daerah dapat diwakili oleh tim anggaran Pemerintah Daerah

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 14
- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perancang peraturan perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional” adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah.
- Huruf g
Yang dimaksud dengan “kerjasama internasional” adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerjasama provinsi “kembar”, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal, dan kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “kelompok pakar atau tim ahli” adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 34
Yang dimaksud dengan “pimpinan alat kelengkapan DPRD” adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Yang dimaksud dengan “kolektif dan kolegial” adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua

- atau Wakil Ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pimpinan partai politik” adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 43
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “berhalangan sementara” adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD” adalah bentuk

penghargaan kepada Anggota DPRD untuk hadir dalam rapat paripurna pemberhentian Pimpinan DPRD, sebab pemberhentian Pimpinan DPRD merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Usul pemberhentian Anggota DPRD oleh Gubernur atau Pimpinan DPRD dilaksanakan setelah berkas pemberhentian Anggota DPRD lengkap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “unit kerja” adalah unit kerja yang ada di Sekretariat DPRD, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Daerah, dan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

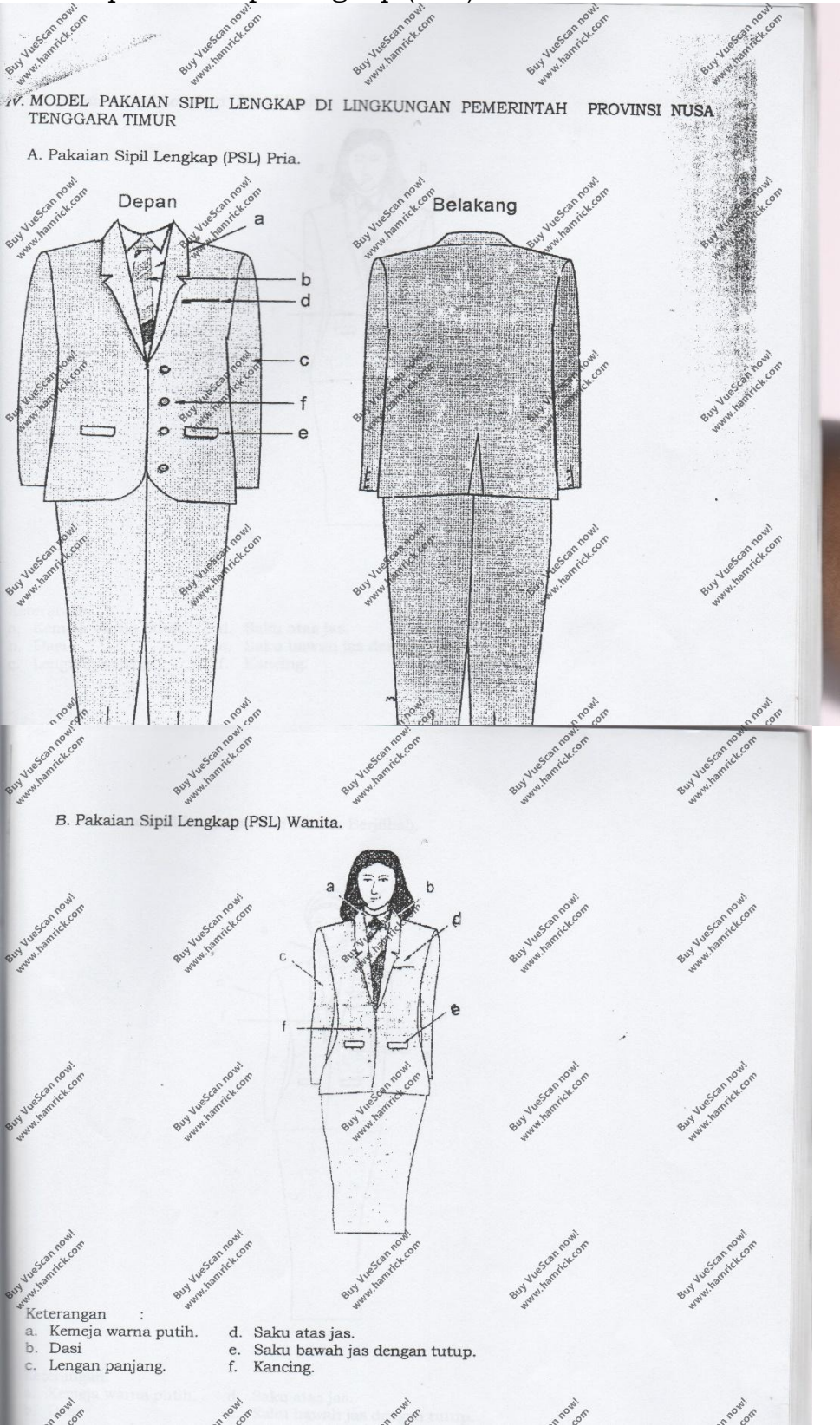
Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.

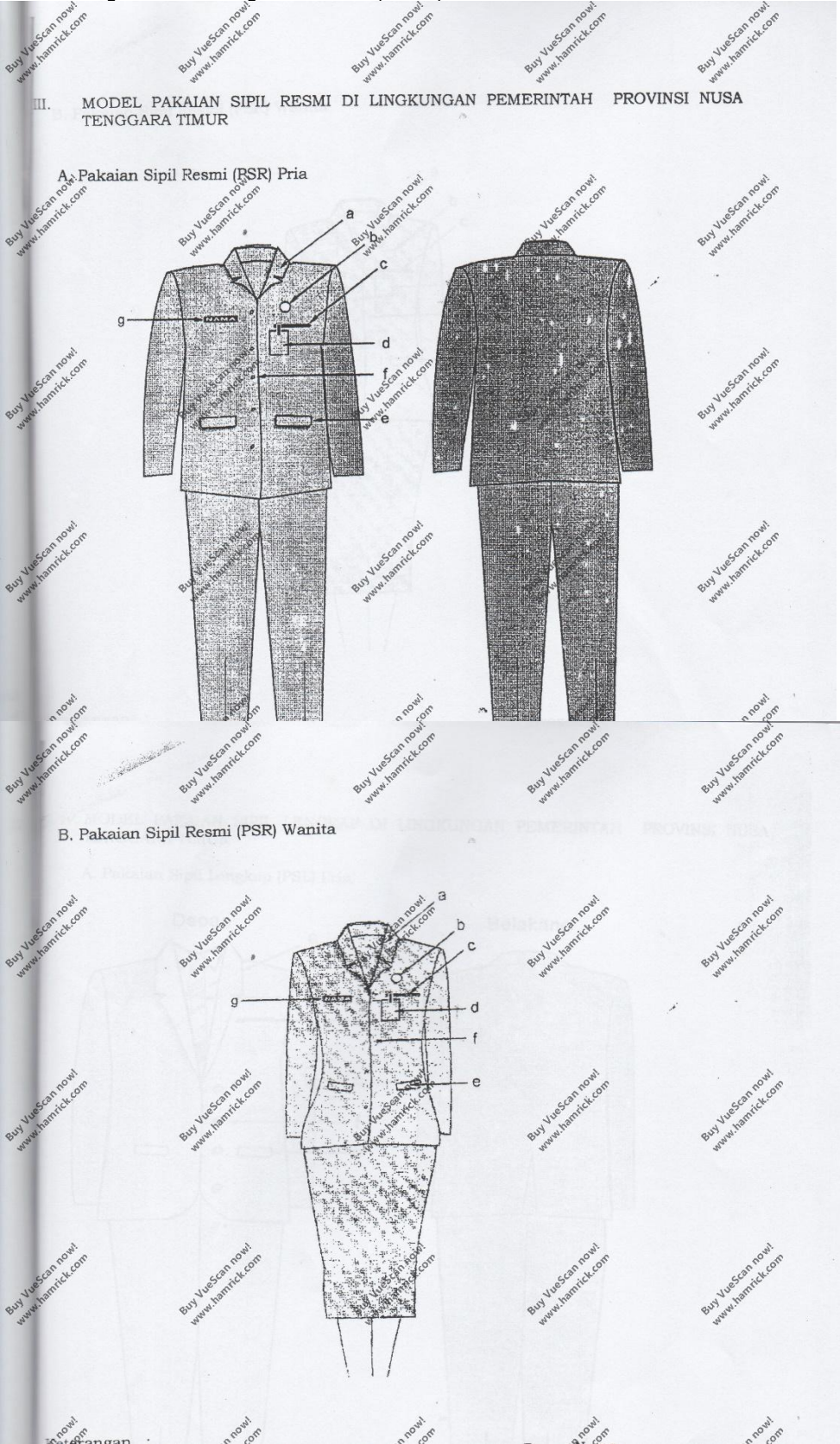
Pasal 150
Huruf a

Contoh pakaian sipil lengkap (PSL):



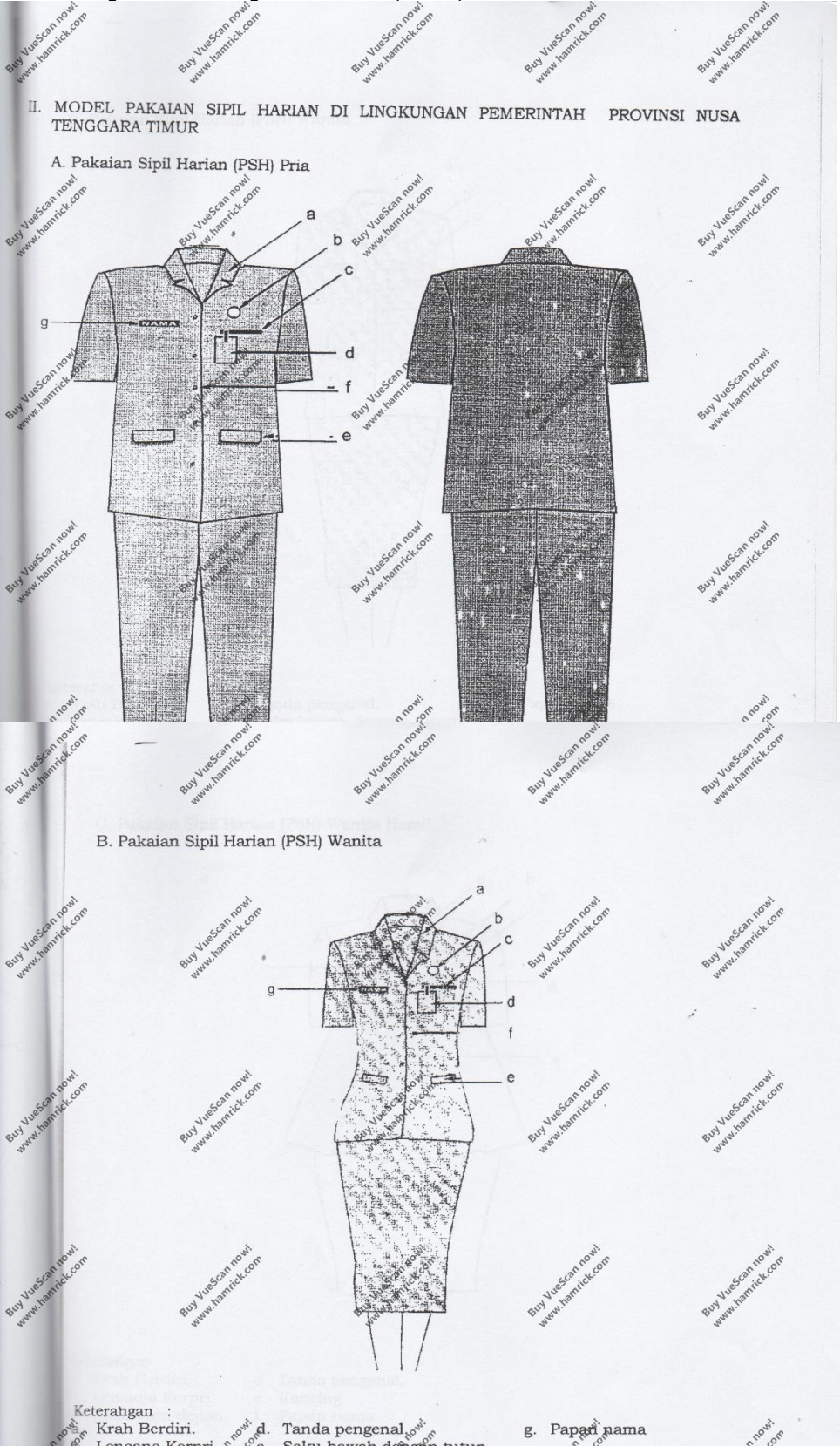
Huruf b

Contoh pakaian sipil resmi (PSR):



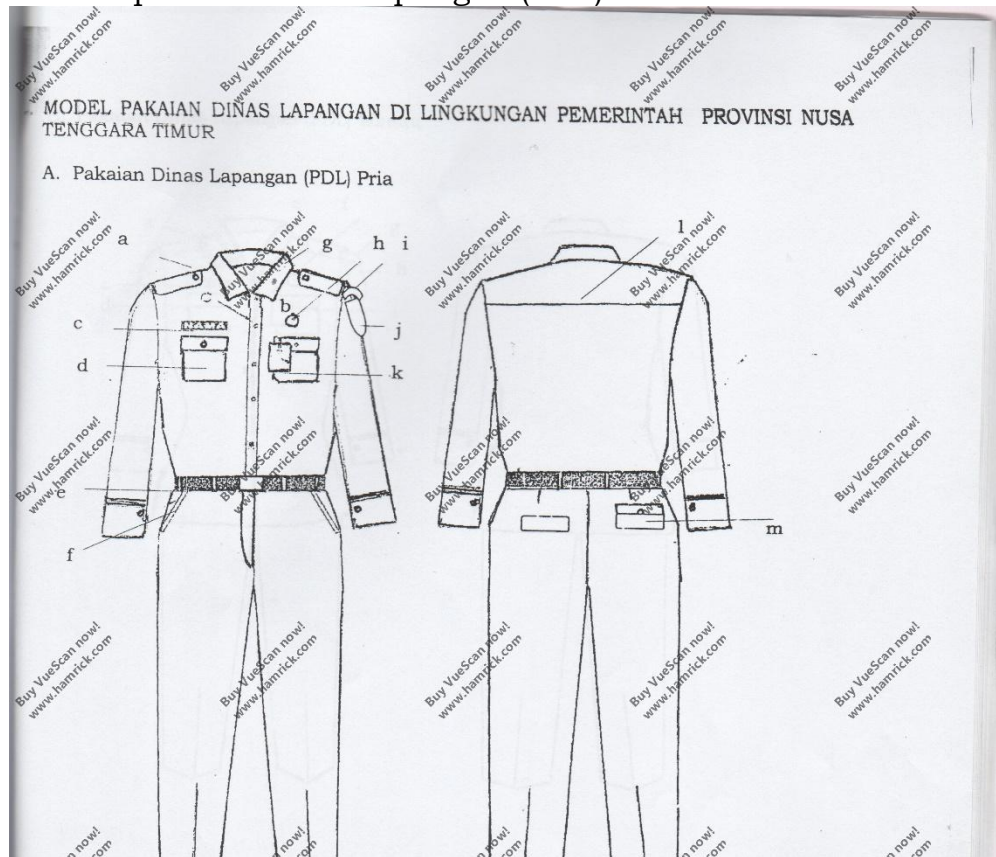
Huruf c

Contoh pakaian sipil harian (PSH):



Huruf d

Contoh pakaian dinas lapangan (PDL):



Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.